

PERAN HUKUM DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA PERIKANAN & KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR

Emiel Salim Siregar¹, M. Zuhri Afriansyah², Putri Nazira Sitorus³, Nisa Lutfia⁴, Dwi Soraya Aulia⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Asahan

Email: emielsalimsrg1988@gmail.com¹, zuhriafri@gmail.com², putrinaziraasitorus@gmail.com³, luthfiaannisa501@gmail.com⁴, sorayaadwi@gmail.com⁵

ABSTRACT: Coastal Indonesia is a transitional area between land and sea that plays an important role in the national economy and the welfare of coastal communities. This research examines the role of law in protecting fisheries resources and the welfare of coastal communities. Fisheries Law No. 31 of 2004 and its amendments, as well as various marine environmental policies, are identified as important instruments for the sustainable management of fisheries resources. Through legal counseling conducted in Pahang Village, this research found that coastal communities still lack information on existing legal regulations. The counseling aimed to increase legal awareness and community participation in fisheries resource management. The results showed that legal education can help communities understand the role of law in protecting fisheries resources and improving their welfare. This research recommends ongoing education programs to strengthen community involvement in sustainable fisheries conservation efforts.

Keywords: The Role of Law, Fisheries Resources, Coastal Community Welfare, Sustainable Management, Law Counseling.

ABSTRAK: Pesisir Indonesia merupakan wilayah transisi antara daratan dan laut yang memainkan peran penting dalam ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian ini mengkaji peran hukum dalam melindungi sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 dan amandemennya, serta berbagai kebijakan lingkungan laut, diidentifikasi sebagai instrumen penting untuk pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Melalui penyuluhan hukum yang dilakukan di Desa Pahang, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat pesisir masih minim informasi mengenai regulasi hukum yang ada. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Hasilnya menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat membantu masyarakat memahami peran hukum dalam melindungi sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini merekomendasikan program-program edukasi yang berkelanjutan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian perikanan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Hukum, Sumber Daya Perikanan, Kesejahteraan Masyarakat Pesisir, Pengelolaan Berkelanjutan, Penyuluhan Hukum.

PENDAHULUAN

Pesisir Indonesia merupakan wilayah laut dan daratan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sedimen laut dan air tawar, pasang surut air laut dan angin laut, serta eksudasi air asin dari laut. Sumber daya wilayah ini diharapkan dapat menghasilkan produk unggulan bagi pembangunan nasional. Pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut merupakan prioritas kebijakan nasional. (Basri, 2021; Trinanda, 2017)

Menurut Undang-Undang Perikanan No. 31 tahun 2004 dan amandemennya, pengelolaan sumber daya hayati perikanan bertujuan untuk menjaga produktivitas sumber daya hayati perikanan. Undang-undang lingkungan laut sangat penting untuk melindungi lautan melalui pengaturan ikan yang berkelanjutan, pengendalian polusi, pemantauan pariwisata, dan perlindungan ekosistem perairan seperti terumbu karang. (Prisantoso, 2017; Rendra P.A & Juniarto, 2024)

Berdasarkan UU No. 9 tahun 2009, sumber daya pesisir yang luas merupakan modal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sumber daya ini dapat dimanfaatkan melalui pengembangan pariwisata bahari di wilayah pesisir, yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan daerah. Ekowisata adalah salah satu kegiatan sektor pariwisata yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan dengan penekanan pada konservasi alam (Mamuki et al., 2024).

Indonesia memiliki beberapa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perikanan, seperti UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Implementasi undang-undang perikanan di Indonesia sering kali tidak efektif dalam mencegah praktik-praktik penangkapan ikan yang berbahaya dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai peran legislasi dalam sumber daya perikanan Indonesia dan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kesulitan dalam pelaksanaan legislasi perikanan (Robiyanoor, 2023).

Sumber daya pesisir yang ada di wilayah pesisir berupa sumber daya alam yang sangat melimpah.

Kelimpahan sumberdaya pesisir tersebut menarik berbagai macam pemangku kepentingan yang tertarik untuk mengeksploitasinya, dan berbagai instansi yang berkepentingan untuk mengatur pemanfaatannya. Berdasarkan hasil diskusi lokal dan

pendekatan yang dilakukan sebelumnya dengan para mitra, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Hak pengusahaan perairan pesisir seperti dijelaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir yaitu pemanfaatan, namun peran serta masyarakat lebih terbatas terhadap mereka yang mempunyai kemampuan keuangan, sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan keuangan tidak bisa berperan dalam pengelolaan pesisir tersebut.
2. Masalah lain yaitu Masyarakat belum mengetahui peraturan perundang - undangan yang dapat diterapkan mengenai hukum investasi dan segala bentuk hal yang berkaitan dengan hukum masyarakat pesisir dalam sumber daya pesisir.

Tujuan Penyuluhan Hukum

1. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta system ekologisnya secara berkelanjutan.
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi Antara Pemerintah dan Pemda dalam pengelolaan sumber daya pesisir.
 - a. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
 - b. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir.

METODE PENELITIAN

Dari beberapa permasalahan yang terjadi, maka Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Penentuan kelompok masyarakat yang akan diberikan penyuluhan hukum.
 - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
2. Tahap Pelaksanaan.
3. Tim Sosialisasi melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan materi tentang Membangun kesadaran hukum dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

4. Tahap akhir.

Tim memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berkonsultasi seputar bagaimana melindungi sumber daya perikanan dan kesejahteraan Masyarakat pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi lapangan dan mendata jumlah nelayan yang ada di Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Setelah melakukan diskusi bersama Kepala Desa, maka Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan ataupun yang tinggal di daerah pesisir laut sangat membutuhkan penyuluhan dan sosialisasi hukum terkait Peran Hukum Dalam Melindungi Sumber Daya Perikanan dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. di desa Pahang masih kurang mengetahui tentang bagaimana Hukum dalam memerankan peran vital atas melindungi sumber daya perikanan dan juga menjamin kesejahteraan Masyarakat pesisir, hal ini disebabkan minimnya informasi tentang hal tersebut.

Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024 dengan Masyarakat Desa Pahang. Masyarakat mengapresiasi dan memberikan dukungan yang kuat terhadap penyuluhan dan sosialisasi Peran Hukum Dalam Melindungi Sumber Daya Perikanan dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. Para Masyarakat di desa Pahang berharap dengan terselenggaranya penyuluhan dan sosialisasi Peran Hukum Dalam Melindungi Sumber Daya Perikanan dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.

Tim pengabdian melakukan pemaparan materi tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan bagaimana hukum memberikan peran atas kesejahteraan Masyarakat pesisir. Dimana dalam penjelasan ini disebutkan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi Masyarakat dalam melindungi sumber daya perikanan dan memberikan kesejahteraan Masyarakat pesisir. Tim pengabdian masyarakat baru-baru ini melakukan pemaparan mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan peran hukum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemaparan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar mereka lebih aktif dalam melindungi sumber daya perikanan dan memastikan kesejahteraan komunitas mereka.

Kelestarian sumber daya perikanan sangat penting untuk menjaga ketersediaan ikan sebagai sumber pangan, mencegah kepunahan spesies, dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya perikanan tidak hanya akan memberikan

manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara pelestarian, seperti menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak melakukan penangkapan berlebihan, menjadi langkah penting dalam upaya ini.

Hukum memiliki peranan penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Melalui regulasi yang jelas dan tegas, seperti UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pemerintah dapat melindungi ekosistem laut dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan secara berkelanjutan. Dengan adanya hukum yang mengatur praktik penangkapan ikan, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

Penerapan hukum juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan perikanan yang berkelanjutan. Misalnya, dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan, mereka akan lebih memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan mereka.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat pesisir, perlu dilakukan program- program edukasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akademisi. Pelatihan tentang praktik perikanan berkelanjutan serta informasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna sumber daya alam sangat penting untuk disampaikan. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian sumber daya perikanan.



Gambar 1. Kata Sambutan Dan Arahan Kepala Desa (faisal A. Md)



Gambar 2. Diskusi Hukum Bersama Penyuluhan Hukum



Gambar 3. Foto bersama kepala desadan jajaran

KESIMPULAN

Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Pahang, masyarakat diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna sumber daya alam. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum di kalangan nelayan dan masyarakat pesisir, yang selama ini kurang mendapatkan informasi mengenai peraturan dan hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya perikanan.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi dan edukasi mengenai hukum yang berkaitan dengan perikanan. Banyak dari mereka yang belum memahami bagaimana hukum dapat berperan dalam melindungi sumber daya perikanan dan menjamin kesejahteraan mereka. Dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat diharapkan

dapat lebih aktif dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam, serta berpartisipasi dalam upaya pelestarian perikanan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2021). Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3713>
- Mamuki, E., Rahim, S. D. N., & Papatungan, N. A. (2024). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Destinasi Ekowisata Pantai Di Desa Bototonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Perikanan Unram*, 13(3), 854–862. <https://doi.org/10.29303/jp.v13i3.639>
- Prisantoso, B. I. (2017). Alternatif Langkah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 2(2), 121. <https://doi.org/10.15578/jkpi.2.2.2010.121-129>
- Rendra P.A, A., & Juniarto, D. (2024). Peran Hukum Dalam Kebijakan Perlindungan Terumbu Karang. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v7i1.31605>
- Robiyanoor. (2023). Analisis Peran Hukum Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Belida Indonesia*, 3(1), 5–10. <https://doi.org/10.59900/pbelida.v3i1.125>
- Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan. *Matra Pembaruan*, 75–84. <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.75-84>.